

**PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN PADA PUTUSAN HAKIM
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2023/PT.MKS)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh

MUHAMMAD DAFA SALIM

02011282025217

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD DAFA SALIM

NIM : 02011282025217

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

“PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN PADA PUTUSAN HAKIM
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2023/PT.MKS)”

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 21 Februari
2024 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2024
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP 198301242009122001


Pembimbing Pembantu,



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H
NIP 199411302022032019



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Dafa Salim
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025217
Tempat/Tanggal Lahir : Kayuagung, 04 Agustus 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 23 Februari 2024



Muhammad Dafa Salim

02011282025217

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Jadilah Diri Sendiri Jangan Jadi Orang Lain, Percaya Sama Diri Sendiri"

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- Kakak Perempuan**
- Keluarga Besar**
- Dosen-Dosen Serta Tata Usaha
Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**
- Almamater Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis lafalkan kepada Tuhan yang maha penolong karena pertolongannya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN PADA PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2023/PT.MKS)” sesuai dengan yang di inginkan. Berkenaan dengan maksud dari penulisan skripsi ini sebagai suatu persyaratan untuk memenuhi dan mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberi nasihat, masukan, saran serta sumbangkasih pemikiran terhadap penulisan skripsi tersebut.

Walaupun sudah mengusahakan agar skripsi ini selesai sebgus mungkin, penulis memahami bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Sebab itu, penulis menginginkan kritik serta saran yang memotivasi oleh para pembaca guna melengkapi semua kekurangan pada penyusunan skripsi ini.

Indralaya, 2024

Penulis,

Muhammad Dafa Salim

02011282025217

UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui tulisan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah meringankan, mendukung serta memberi membimbing kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, saya ungkapkan terima kasih pada pihak yang sudah terlibat untuk meringankan, mendukung, serta memberi bimbingan kepada saya, yakni :

1. Allah SWT., yang sudah memberikan kesabaran, kelancaran, kekuatan, serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M. Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. selaku pembimbing utama penulis yang sudah memberi motivasi serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang sudah memberi dorongan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membagikan ilmu, doa, waktu, nasehat, saran serta dorongan kepada saya pada saat proses belajar mengajar di perkuliahan Fakultas Hukum sampai kepada penulisan skripsi ini dapat diselesaikan;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar dalam melayani Mahasiswa/i, memberikan kelancaran serta kemudahan sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Panutanku, Ayahanda Aries Munandar. Terima kasih sudah mendidik, memotivasi, mengasihi, serta dukungan kepada penulis sehingga penulis bisa menutup masa studinya hingga sarjana.
13. Surgaku dan Cinta Pertamaku, Ibunda Lisnawati. Terima kasih atas doa, motivasi, serta semangat, yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menutup masa studinya hingga sarjana;
14. Kakak Perempuan Tercinta, Tessa Amelia Terima kasih sudah menjadi pelipur lara tempat berbagi cerita disaat penulis merasa kalut serta lelah dalam proses penulisan skripsi ini.

15. Sohib Mabaku, R. Ricky Herdian Permana, M. Rizky Hariansyah, Hafiz Pratama, M. Sayid Azhari, M. Alvi Toroji, dan M. Noven Herwanda. Terima kasih sudah menjadi tempat penulis untuk berbagi motivasi semoga kita semua dapat sukses serta bertemu di masa depan.
16. Teman Seperjuanganku Muhamad Megi, Claresa Monica Putri, Mochamad Bachrudin, David Purba, Taruna Bagus Permana, dan Angga Roman Wijasah Terima kasih sudah menjadi tempat penulis untuk berbagi cerita serta dorongannya hingga saat ini semoga kita semua dapat sukses di masa yang akan datang.
17. Team PLKH A 1 dan Team KKL Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih yang telah mengajarkan arti kesabaran dalam bertindak.

Indralaya, 2024

Penulis,

Muhammad Dafa Salim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	11
2. Teori Pemidanaan	13
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18

5. Analisis Bahan Hukum	18
6. Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A . Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	22
3. Pidana Dan Pemidanaan	25
4. Kompetensi Peradilan	31
B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana	32
1. Pengertian Putusan Hakim.....	32
2. Pertimbangan Bersifat Yuridis dan Non yuridis.....	34
3. Jenis-Jenis Putusan Hakim	37
C. Tinjauan Umum Tentang Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	40
1. Pengertian Anak.....	40
2. Batas Usia Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia.....	41
3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	42
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan	43
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	43
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan	44

BAB III PEMBAHASAN	47
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pt. Mks).....	47
1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	47
2. Identifikasi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pt. Mks	49
B. Penerapan Teori Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pt. Mks)	68
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penerapan Teori Pidanaan Pada Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Mks)”. Rumusan Masalah yang diangkat dalam penulisan ini yaitu Pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Mks) dan Penerapan Teori Pidanaan terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Mks). Metode Penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif yang analisis datanya disusun secara Deskriptif Kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan kedua primair jaksa penuntut umum yang memenuhi unsur-unsur Pasal 338 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana. Kemudian Penerapan Teori Pidanaan pada Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yakni teori gabungan yang tidak hanya penekanan terhadap pembalasan atas perbuatan yang pelaku perbuat yakni berupa penjatuhan sanksi pidana oleh hakim, melainkan guna mencegah anak pelaku guna tidak melakukan perbuatan yang sama serta melindungi masyarakat atas perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat.


Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Penerapan Teori Pidanaan, Tindak Pidana Pembunuhan.*

Pembimbing Utama,




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H
NIP 199411302022032019

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum, berdasarkan pada peraturan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang Berisi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum¹, tidak sedikit anak terlibat dalam kejahatan, tingkat kejahatan yang sama dilakukan orang dewasa sehingga anak tersebut juga ikut berhadapan dengan hukum, penyebab anak melakukan tindakan yang melanggar hukum dikarenakan anak tersebut mengalami situasi sulit sehingga melihat dan mempraktekan sesuatu apa yang anak lihat.

Kejahatan terus meningkat dengan berbagai cara, bahkan dengan perangkat yang lebih maju dan modern, membuat kejahatan semakin mengkhawatirkan masyarakat², Masyarakat mulai tergoda dengan internet, gadget salah satu teknologi yang memanjakan penggunaanya dengan fitur menarik, serta tidak menyasar orang dewasa sebagai pengguna tetapi tidak jarang juga anak-anak mulai terpapar internet yang sangat rentan mempengaruhi psikologis anak,

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Cet. Ke-2, hlm. 17

terutama saat ini Banyak anak-anak yang terlibat dalam tindakan kriminal. Anak-anak dapat menjadi korban kejahatan dan Bahkan anak-anak pun bisa berhadapan dengan hukum.³

Penjagaan anak bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak secara langsung, maksud secara langsung disini ialah langsung difokuskan kepada anak berupa menjaga anak dari berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam anak tersebut, mendidik, serta mendampingi anak atau menyediakan pengembangan diri bagi anak, dan maksud secara tidak langsung adalah tertuju kepada orang lain yang terlibat dalam perlindungan kepada anak tersebut.⁴

Anak generasi penerus yang perlu dijaga serta dibina eksistensinya, diketahui anak ialah sebagai salah satu SDM di indonesia⁵, Anak adalah komponen sebuah negara untuk masa depan suatu bangsa serta keberlanjutan hidupnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶

Usaha yang dilakukan pemerintah kepada anak adalah menjaga hak anak sebagai warga negara serta menjaga anak dari kekerasan ataupun diskriminasi,

³ I Kadek Bagas Dwipayana, Dkk. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan* : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 1, Januari 2022, Hlm 208

⁴ Hendrawan Harry Prasetya. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Kediri*, Megister Ilmu Hukum, Universitas Islam Kadiri : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 1, Juni 2021 hlm 121

⁵ Arista Candra Irawati, *Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Vol 5 No 2, April 2021. Hlm 85

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat 1

anak yang berhadapan dengan hukum, perlakuan perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum tentunya berbeda juga perlakuan perkara pidana orang dewasa, perlakuan anak menjadi istimewa karena diatur dalam peraturan khusus.⁷

Regulasi berperan mencari kebenaran hukum dengan mencantumkanannya dalam putusan hakim. Putusan harus signifikan secara kumulatif dalam menerapkan perlindungan yang adil dan aman bagi korban, saksi serta anak pelaku kejahatan. Oleh karena itu, kebenaran yang ditentukan bukan hanya kebenaran, tetapi yang dapat bertanggung jawab melindungi peraturan tindak pidana.⁸

Mengenai alasan yang mendorong perilaku anak dalam melakukan kejahatan adanya unsur niat, ambisi serta kemauan yang selanjutnya melahirkan perbuatan yang berhadapan dengan hukum, berbagai faktor serta motivasi anak dalam melakukan tindak pidana, adapun motivasi terbagi menjadi dua yakni motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik sebagai berikut :

- Motivasi intriksi :

- 1) Faktor pengetahuan;
- 2) Faktor umur;
- 3) Faktor kelamin;
- 4) Faktor keluarga.

- Motivasi ekstrinsik :

- 1) Faktor rumah tangga;
- 2) Faktor lembaga pendidik;
- 3) Faktor lingkungan;

⁷ Ardiyanus Halawa, Dkk. *Analisis Pertimbangan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan*, Jurnal Retentum Volume 4 No 1 (2023): 6 Februari 2023, Hlm 178

⁸ Muhammad Naufal Luthfi, Dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional Volume 1, Nomor 1, Tahun 2022. Hlm 108

4) Faktor gadget.⁹

Keluarga merupakan penyebab anak melakukan penyimpangan, Keluarga yang baik tidak dapat menjamin anak yang melakukan perilaku negatif, karena yang membuat karakter anak yang tidak bagus adalah lingkungan anak itu bermain. Posisi keluarga dan pendidikan anak sangat mendasar. Jika didikan keluarga gagal, anak akan melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat serta sering berujung pada tindakan berhadapan dengan hukum.¹⁰

Anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana serta anak yang diduga telah melakukan tindakan kriminal serta harus mempertanggungjawaban perbuatannya dihadapan hukum karena telah melanggar peraturan hukum pidana.¹¹

Ancaman pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dalam penjatuhan pidana paling lama ½ (seperdua) dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa, serta penjatuhan pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tidak berlaku kepada anak. Hukuman dijatuhkan terhadap anak dalam peraturan ditentukan berdasarkan umur, yakni bagi anak umur 8-12 tahun

⁹ Risky Themar Bes Safsafubun, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum Vol. 1 No . 2, Oktober 2021. Hlm 90

¹⁰ Gede Widya Arsana, Dkk. *Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hlm 187

¹¹ Philia Anindita Ginting, dan Meilanny Budiarti Santoso, *Perubahan Perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Social Work* Jurnal, Vol 9, No 1 (2019) Hlm 86

hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah berusia 12- kurang 18 tahun baru dapat pidana.¹²

Penerapan sistem peradilan anak sebaiknya berhubungan dengan kesejahteraan sosial bagi anak ataupun keluarga dalam menentukan situasi kondisi serta kebutuhan demi kepentingan anak, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem peradilan pidana yang secara khusus menangani perkara “Anak yang berhadapan dengan hukum”, yakni :

- 1) Anak berkonflik dengan hukum;
- 2) Anak korban tindak pidana;
- 3) Anak saksi tindak pidana.

Peradilan anak bertujuan memberikan terbaik terhadap anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Peradilan anak dilakukan dengan maksud bakal mendidik kembali, memperbaiki sikap perilaku anak, kemudian anak tersebut meninggalkan perilaku tidak bagus yang selama anak itu lakukan, perlindungan anak dikerjakan dengan memberikan arahan bimbingan serta didikan dalam rangka rehabilitas, menjadi landasan peradilan anak¹³, Pidana pokok bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, terdiri atas :

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana dengan Syarat :
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat;
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;

¹² Fitrah Andriyani, dkk. *Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.4, No 1 Januari 2023, hlm 3

¹³ Erna Dewi, Dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Bandar Lampung : Pusaka Media, 2021. Hlm 32

- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara.¹⁴

Pidana tambahan bagi anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari sebagai berikut yakni perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.¹⁵

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak berhadapan dengan hukum terdiri dari sebagai berikut :

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.¹⁶

Hak-hak anak dalam konvensi :

- a. Hak Kelangsungan Hidup;
- b. Hak Perlindungan;
- c. Hak Tumbuh Berkembang.¹⁷

Hak-hak pelaku anak dirinci sebagai berikut :

- a. Berhak mendapatkan bantuan hukum maupun advokat dalam tingkat pemeriksaan;
- b. Berhak berhubungan dengan advokat dengan dijaga tanpa terdengar instansi terkait;
- c. Berhak mendapatkan kebutuhan jasmani, rohani serta sosial anak terpenuhi;
- d. Berhak memilih langsung sendiri advokat;
- e. Berhak menerima kunjungan tenaga medis guna kepentingan kesehatan;
- f. Berhak menerima kunjungan kerabat keluarga;
- g. Berhak menerima kunjungan rohani;
- h. Berhak mengajukan saksi;
- i. Pelaku atau terdakwa anak tidak dibebani pembuktian;

¹⁴ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71
Ayat 1

¹⁵ *Ibid.* hlm 33

¹⁶ *Ibid.* hlm 37

¹⁷ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009 Hlm 21-23

j. Berhak menuntut ganti kerugian.¹⁸

Asas-asas sistem peradilan pidana anak yakni :

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Hidup serta tumbuh kembang anak;
- d. Menghindari pembalasan;
- e. Perampasan kemerdekaan;
- f. Menghargai pendapat anak;
- g. Pembinaan anak.¹⁹

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak sebagai pelaku kejahatan wajib mempertanggungjawaban perbuatan tersebut. Terhadap anak pelaku Tindak pidana pembunuhan sebagaimana dikaji pada putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Mks anak pelaku di pidana dengan 10 (sepuluh) tahun, tindak pidana pembunuhan diatur di dalam Pasal 338 yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan paling lama lima belas tahun”.

Pada putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Mks Anak pelaku pada bulan desember 2022 membuka dan melihat media sosial Youtube serta menonton terkait pembahasan organ tubuh manusia berserta daftar list harga penjualan²⁰, kemudian anak pelaku membuka website yang bernama *Yandex* hingga anak pelaku tegiur dengan harga jual organ tubuh manusia.

Anak pelaku menuju Indomaret dengan maksud membeli kuota, pada saat berada diparkiran pelaku anak melihat korban, muncul niat anak pelaku karena sesuai dengan kriteria yang anak pelaku dan saksi inginkan, anak pelaku

¹⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Depok : PT Rajagrafindo Persada Cet Ke 2 2012. Hlm 99-100

¹⁹ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (Edisi Revisi), Bandung : Refika Aditama 2017. Hlm 168

²⁰ Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2023/PT.MKS. hlm 20

memanggil korban “mau ko ke rumah bantu bersih-bersih?, nanti ku kasih ko 50 ribu dan korban mau, anak pelaku menyuruh korban untuk naik ke atas motor anak pelaku dan langsung membawah korban kerumah, sesampainya di rumah saksi mengunci pintu rumah dari dalam²¹ dan anak pelaku membukakan game di laptop dan memberikan korban *Headset*, kemudian anak pelaku melepas *Headset* korban dari belakang dan pelaku anak mencekik leher korban menggunakan lengan kiri sehingga korban berteriak namun saksi langsung menutup mulut korban hingga pingsan dan terjatuh dilantai. Selanjutnya anak pelaku secara keras mengangkat kepala korban lalu membenturkannya ke lantai sebanyak 3 kali, anak pelaku membawah korban ke kamar mandi, selanjutnya anak pelaku menyiramkan air ke korban namun korban sudah tidak bergerak lagi.

Kemudian anak pelaku dan saksi mengikat, kaki serta leher korban kemudian anak pelaku dan saksi memasukan korban kekantong plastik dan menuju waduk untuk membuang plastik berisikan tubuh korban²². Atas kasus diperbuat oleh anak pelaku, anak pelaku dijatuhkan pidana oleh hakim yakni selama Sepuluh tahun di LPKA (lembaga pembinaan khusus anak) Maros. Dengan demikian dari putusan hakim tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut.

²¹ *Ibid.* hlm 7

²² *Ibid.* hlm 8

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Mks)?
2. Bagaimana penerapan teori pidanaaan terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Mks)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus- Anak/2023/Pt.Mks).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis teori pidanaaan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Mks).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui aturan hukum yang ada di indonesia mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur serta menambah bahan referensi bagi pembaca dan masih dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat :

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajiban sehingga masyarakat tidak membiarkan anak dibawah umur melakukan kejahatan, serta masyarakat menjadi kontrol sosial agar anak tidak merasa diasingkan dilingkungan dimana anak itu tinggal.

Bagi Penegak Hukum :

Penelitian ini sebagai rujukan dalam menangani perkara kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang ditulis dengan judul “Penerapan Teori Pidanaan Pada Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Mks)” tersebut memiliki batasan ruang lingkup menjadi acuan analisis dalam penelitian dengan pembahasan mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan penerapan teori pidana terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan kemudian nantinya penelitian ini akan membahas bagaimana secara normatif diatur terkait tindak pidana pembunuhan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga dalam tulisan ini nanti akan mengulas lebih lanjut tentang studi putusan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

F. Kerangka Teori

Teori ialah pendapat yang dinyatakan sebagai gambaran tentang suatu peristiwa serta prinsip, dasar penelitian serta penemuan yang ditopang oleh

data serta argumentasi²³, menjadi ilmu pengetahuan, pendapat tentang cara aturan untuk melakukan sesuatu, yaitu hukuman. suatu konsep hasil pemikiran serta rujukan yang memiliki tujuan utama untuk menentukan dimensi sosial yang dinilai bermakna oleh pihak peneliti.

Teori yang dipakai sebagai landasan penelitian ini berupa teori-teori yang dinilai bermakna bagi penulis untuk masalah yang akan dibahas didalam skripsi ini, yakni :

1. Teori Pertimbangan Hakim

Konsiderans merupakan argumen serta alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan yang membentuk kebenaran sebelum memutus kasus. Sumber suatu putusan hakim sebagai dasar tuntutan suatu putusan perkara kepada hakim.

Dalam mempertimbangkan harus memuat argument hukum yakni isi peraturan yang digunakan, sebagai sumber hukum yang tangguh dalam keputusan oleh sebab itu wajib memuat alasan-alasan hukum tersebut.²⁴

Dalam menetapkan penjatuhan hukuman anak pelaku, hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya anak pelaku, adapun dasar pertimbangan hakim didasari, yakni :

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia diperoleh dari <https://kbbi.co.id/arti-kata/teori> diakses pada 8 agustus 2023

²⁴ Afif Falady Al Rasyid dan Bambang Santoso, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Memutus Perkara Persetubuhan Oleh Anak*, Jurnal Verstek Volume 11 Issue 2, 2023. Hlm 256

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis ialah pertimbangan hakim bersumber dari fakta-fakta didalam persidangan serta harus memuat putusan yang telah ditetapkan undang-undang, yakni dakwaan penuntut umum. Keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti serta pasal terkait dalam hukum pidana.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis ialah pertimbangan hakim bersumber latar belakang perbuatan terdakwa, akibat, keadaan serta kondisi terdakwa serta keteguhan hakim terhadap terdakwa apakah unsur tindak pidana yang dilakukan ada perbuatan pidana maupun tidak.

Mackenzie dalam Bagir Manan, terdapat kurang lebih teori yang bisa diterapkan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana, yakni :

a. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan pidana oleh hakim ialah kewenangan dari hakim, dalam penjatuhan putusan. hakim akan menyesuaikan dengan keadaan serta hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, Pendekatan seni yang diterapkan hakim dalam menjatuhkan putusan ditentukan oleh *instink* maupun intuisi dari pengetahuan hakim. dengan minimum dua alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim.

2. Teori Pidanaan

Dalam hukum pidana terkandung unsur-unsur pidana, yakni :

- a. Pidana itu pada hakekatnya ialah suatu pengenaan penderitaan, nestapa serta akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan;
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Berdasarkan tiga unsur tersebut, para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pidanaan, yang menjadi dasar hukum serta tujuan dari pidanaan²⁵, maka beberapa teori terkait tujuan pidanaan, yakni :

a. Teori Absolut (*Retrebutif*)

Teori absolut ialah pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, mengarah pada perbuatan serta terletak pada kejahatan itu sendiri, Pidanaan diberikan karena pelaku harus menerima sanksi atas perbuatannya, dasar hukum dicari dari kejahatan itu sendiri, karena telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai gantinya pelaku harus dikasih penderitaan, penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat²⁶ telah membuat penderitaan bagi orang lain. karakteristik teori *Absolut*, yakni :

1. Tujuan pidana ialah semata-mata untuk pembalasan;

²⁵ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang : Umrah Press, 2020. Hlm 7

²⁶ *Ibid.* hlm 8

2. Pembalasan ialah tujuan utama serta di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni serta tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik kembali pelanggar.

b. Teori Tujuan (*Relatif*)

Teori ini bertujuan untuk mencegah serta mengurangi kejahatan, sebagai alat memperoleh tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan untuk menegakan tata tertib masyarakat, teori ini membenarkan ppidanaan serta dari tujuan ppidanaan yakni perlindungan masyarakat serta pencegahan terjadinya.²⁷ Teori ini dibagi menjadi lima, yakni :

1. Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan cara ancaman pidana yang berat guna menakuti penjahat;
2. Penjahat diberikan pendidikan berupa hukuman agar kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat;
3. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan masyarakat. dengan cara menjatuhkan hukuman yang berat;

²⁷ *Ibid.* hlm 9

4. Mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum.²⁸

c. Teori Gabungan

Teori ini mengandung dasar hubungan antara teori absolut dan teori relatif yang digabungkan menjadi satu karena memiliki kelemahan²⁹. Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan serta tujuan pidana itu sendiri, keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan serta kepuasan dari masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh lewat batas dari apa yang perlu serta cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode memiliki fungsi untuk mengantar kepada tujuan yang dituju, Penelitian hukum dengan judul “Penerapan Teori Pemidanaan Pada Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pt.Mks)” termasuk kategori penelitian hukum

²⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tembilahan : PT Nusantara Persada Utama, 2017. Hlm 14

²⁹ *Ibid.* hlm 15

normatif (*legal research*) umumnya studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum³⁰ yang bersumber berdasarkan bahan kepustakaan yang menyangkut asas, teori, norma serta peraturan hukum yang berlaku dimasyarakat, serta dengan cara mempelajari bahan pustaka serta data primer sekunder serta tersier sebagai bahan dasar untuk diteliti, dengan mempelajari buku, jurnal, kamus, peraturan serta dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.³¹

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara meneliti serta memaparkan peraturan perundang-undangan dengan kaidah yang berkaitan dengan isu hukum.³²

Pendekatan ini diterapkan guna memperoleh analisis peraturan hukum yang mengatur pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, pendekatan ini membuka kesempatan untuk peneliti mempelajari kesesuaian serta konsistensi antara suatu perundang-undangan dengan undang-undang lainnya serta antara regulasi dan undang-undang, dalam penelitian normatif pendekatan perundang-undangan merupakan objek yang diteliti berupa aturan hukum serta menjadi fokus ataupun tema titik tengah penelitian.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram NTB : Mataram University Press 2020. Hlm 45

³¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2006. Hlm 24

³² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021. Hlm 58

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan analisis kasus yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi serta menjadi putusan pengadilan.

Pendekatan ini diterapkan guna memahami norma-norma serta kaidah hukum dalam praktek pidana, dalam pendekatan kasus diketahui alasan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan putusan, serta pendekatan kasus dalam penelitian normatif menciptakan alasan hukum terhadap kasus terkait, dengan isu yang ditemui dalam putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.³³

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini, data-data yang diambil berasal dari berbagai sumber, penulis mengutamakan penggunaan data berupa :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN NO. 4607;
- 3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN NO. 3209;
- 4) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LN NO. 153 Tahun 2012, TLN NO. 5332;

³³ *Ibid.* Hlm 59

- 5) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN NO. 5606;
- 6) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman LN. NO. 157 Tahun 2009, TLN NO. 5076;
- 7) Putusan Pengadilan Nomor 6/PID.SUS ANAK/2023/PT.MKS.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-Buku Mengenai Hukum Pidana anak;
- 2) Jurnal Hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data berupa data tertulis dari perpustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, serta hasil penelitian yang kemudian dikaji sumber yang terkandung serta berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Jenis analisis yang dipakai penulis ialah deskriptif kualitatif yang mana jenis analisis ini memilih data kasus yang spesifik dengan studi mendalam tentang kasus tersebut. Kasus dapat berupa individual, program, institusi, serta kelompok dengan mengumpulkan data yang

mendalam, sistematis, komprehensif yang berkaitan dengan kasus serta meyakinkan bahwa informasi kasus selengkap mungkin.³⁴

Pengelompokan data-data yang diperoleh seperti peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, buku-buku serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan. Dalam metode kualitatif ini penulis menggunakan pengamatan lisan ataupun tertulis yakni suatu penafsiran hukum, penalaran hukum serta argumentasi rasional.

6. Penarikan Kesimpulan

Skripsi ini menggunakan logika bifikir deduktif yakni penarikan kesimpulan yang bertolak dari universal sampai kesimpulan berupa partikular³⁵ serta penalaran dari keadaan yang berlaku suatu fakta yang berbentuk penelitian, dengan cara pengambilan kesimpulan bersumber dari pembahasan umum untuk menjadi kesimpulan khusus. Sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan, metode deduksi berarti menarik kesimpulan khusus dari umum yang berupa menyimpulkan dari satu atau lebih pernyataan umum serta membantu mendapatkan kesimpulan dari pembahasan permasalahan dalam skripsi ini.

³⁴ Ujang Suparman, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif ?*, Bandar Lampung : Pusaka Media, 2020, Hlm. 4

³⁵ Nitaria Angkasa, Dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Lampung : CV Laduny Alifatama, 2019, Hlm. 61

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Z. Abidin dan Andi Hamzah. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* Jakarta: PT. Yarsif Watampone
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Cet. Ke-2
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press : Makassar
- Ayu Efritadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang : Umrah Press.
- Bambang Waluyo. 2000. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Bulan Bintang
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama
- Erna Dewi. Dkk. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Bandar Lampung : Pusaka Media
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tembilahan : PT Nusantara Persada Utama.
- Helmi Zaki Mardiansyah. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kh Achmad Siddiq (Uin Khas) : Jember
- Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*, Surabaya : Revka Prima Media
- Kartini Kartono. 2003. *Patologi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*. Bengkulu : Mandar Maju

- Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta : Deepublish
- Masruchin Ruba'i. 2014. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia Publishing
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram NTB : Mataram University Press
- Muhammad Aenur Rosyid. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember : Jember
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Depok : PT Rajagrafindo Persada Cet Ke 2
- Nitaria Angkasa, Dkk. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung : CV Laduny Alifatama
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media
- Penghimpun Solahuddin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*, Jakarta : Visimedia
- Rahmat Hakim. 2010. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: PT. Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha : Jakarta
- Ujang Suparman. 2020. *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif ?*. Bandar Lampung : Pusaka Media
- Wagiati Soetedjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama
- Wagiati Soetedjo dan Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*. Bandung : Refika Aditama.

Zainal Abidin. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta : ELSAM

Zainudin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

Afif Falady Al Rasyid dan Bambang Santoso, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Memutus Perkara Persetubuhan Oleh Anak*, Jurnal Verstek Volume 11 Issue 2, 2023. Hlm 256

Anselmus S. J. Mandagie, *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Lex Crimen Vol. IX No. 2 2020 Hlm 53

Ardiyanus Halawa, Dkk. *Analisis Pertimbangan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan*, Jurnal Retentum Volume 4 No 1 (2023): 6 Februari 2023, Hlm 178

Arista Candra Irawati, *Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Vol 5 No 2, April 2021. Hlm 85

Fitrah Andriyani, dkk. *Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.4, No 1 Januari 2023, hlm 3

Gede Widya Arsana, Dkk. *Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hlm 187

Hairul Maksum, *Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)*, Volume 2, Nomor 1, 2020 Hlm 7

Hendrawan Harry Prasetya. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Kediri*, Megister Ilmu Hukum, Universitas Islam Kadiri : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 1, Juni 2021 hlm 121

I Kadek Bagas Dwipayana, Dkk. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 1, Januari 2022, Hlm 208

- Immaculata Anindya Karisa, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.Pn.Kln)* Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1 2020 Hlm 154
- Indah Sari, *Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma| Volume 10 No. 1, September 2019 Hlm 71
- Muhammad Naufal Luthfi, Dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional Volume 1, Nomor 1, Tahun 2022. Hlm 108
- Philia Anindita Ginting, dan Meilanny Budiarti Santoso, *Perubahan Perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Social Work Jurnal*, Vol 9, No 1 (2019) Hlm 86
- Risky Themar Bes Safsafubun, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum Vol. 1 No . 2, Oktober 2021. Hlm 90
- Septa Candra, *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2019 hlm 41
- Sonya Airini Batubara Netral All Dachi dan Dhea Utari Nasution, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No. 10/pid.sus.tpk/2017/pn.medan)* Jurnal Hukum Kaidah : Voume :18, Nomor : 2019 hlm 102
- Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Mimbar Khusus Vol 27 No 3 2022 Hlm 389
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan kedua, 2020, hlm. 347

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, UU No 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN NO. 460

Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN NO. 3209

Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 11 Tahun 2012, LN NO. 153 Tahun 2012, TLN NO. 5332

Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No 35 Tahun 2014. LN NO. 297 Tahun 2014, TLN NO. 5606

Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No 48 Tahun 2009 LN. NO. 157 Tahun 2009, TLN NO. 5076

Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2023/PT.MKS

Internet

Fajar, *Pengadilan Negeri Temanggung* diperoleh dari <https://pn-temanggung.go.id/tmg/layanan-publik/anak-berhadapan-dengan-hukum> diakses Pada 27 Oktober 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia diperoleh dari <https://kbbi.co.id/arti-kata/teori> diakses Pada 8 Agustus 2023